

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PAREPARE**



OLEH

**ASTI WANDASARI
NIM: 18.2900.052**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PAREPARE**



OLEH

**ASTI WANDASARI
NIM: 18.2900.059**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah
pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Asti Wandasari

Nim : 18.2900.059

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No. B.2898/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M (.....)

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. E
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Asti Wandasari

Nim : 18.2900.059

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2898/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua) (.....)


Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. (Anggota) (.....)

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis sampaikan atas ke hadirat Allah swt atas limpahan rahmat, hidayah-Nya, taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa setulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare periode 2022-2026 dan Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare periode 2018-2022 yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam periode 2022-2026 dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan FEBI pada periode 2018-2022 atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M, selaku Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah.
4. Kepada Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis, dan juga telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.
8. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
9. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang memberi izin kepada penulis untuk meneliti skripsi ini, serta Ibu Suwarni, S.H selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan dan Keuangan yang senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, Bapak/Ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.

10. Kepada kakak penulis tercinta Muh. Riqwan yang senantiasa mensupport baik dari segi materi maupun moril, serta adik penulis tercinta, Aim Alamza dan Ashilla Salsabila, terima kasih atas segala dukungan.
11. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis
12. Kepada teman seperjuangan di pondok Jombloh Official, Lisnadila, Nur Aulia, Uswatun Hasanah, Harfika, dan Nur Asyikin yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan khususnya prodi manajemen keuangan syariah yang selalu memberikan banyak bantuan kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal *jari'ah* dan memberikan seluruh rahmat dan pahala-Nya. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 Januari 2023
11 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Asti Wandasari
NIM. 18.2900.059


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asti Wandasari
NIM : 18.2900.059
Tempat/Tgl. Lahir : Toraja / 28 Februari 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Januari 2023
Penyusun,



Asti Wandasari
NIM. 18.2900.059

ABSTRAK

ASTI WANDASARI, *Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Nasri Hamang dan Ibu Damirah)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS dalam pengoperasiannya dituntut untuk senantiasa amanah dan juga transparan. Sebagai lembaga pemerintah non struktural BAZNAS tentunya memerlukan manajemen keuangan yang efektif dan efisien agar dapat mempertahankan eksistensinya. Namun pada kenyataannya Kementerian Agama (kemenag) telah mengumumkan sebanyak 114 lembaga Amil Zakat pada skala nasional hingga skala kabupaten/kota yang resmi mendapatkan izin dari pemerintah. Namun hasil penelusuran pada web resmi masing-masing LAZ tersebut ditemukan bahwa masih banyak yang belum membuat laporan keuangan dan masih ditemukan beberapa masalah seperti beberapa laporan keuangan yang tidak dapat diakses, paparan laporan keuangan yang belum benar-benar mengikui PSAK 109 serta tidak adanya CALK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem manajemen keuangan yakni perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare serta bagaimana tinjauan manajemen keuangan syariah mengenai sistem tersebut.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dari pegawai BAZNAS Kota Parepare dan data sekunder dari buku, jurnal dan skripsi. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Wakil Ketua III Amil bidang perencanaan dan keuangan sebagai narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen keuangan pada BAZNAS Kota Parepare yang terdiri dari empat proses yakni perencanaan yang dilakukan dengan merumuskan RKAT dan Rencana Kerja, pencatatan yang dilakukan dengan dua metode yakni online dan manual, pelaporan dengan menggunakan sistem pelaporan 109, dan pengendalian yang dilakukan lebih ditekankan pada pengumpulan dan pendistribusian. Kemudian pada kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kata Kunci : *Analisis Manajemen Keuangan, BAZNAS*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
A. Tujuan Penelitian.....	4
C. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori Manajemen Keuangan Syariah	10
1. Devinisi Manajemen Keuangan Syariah	10

2.	Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah.....	13
3.	Tujuan Manajemen Keuangan	13
4.	Proses Manajemen Keuangan	14
5.	Prinsip-prinsip sistem Manajemen Keuangan Syariah.....	16
6.	Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syariah	19
7.	Tinjauan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	22
C.	Kerangka Konseptual.....	24
D.	Kerangka Pikir.....	25
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
1.	Pendekatan penelitian.....	26
2.	Jenis Penelitian.....	26
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
1.	Lokasi Penelitian.....	27
2.	Waktu Penelitian	27
C.	Fokus Penelitian	27
D.	Jenis dan Sumber Data	27
1.	Data Primer	28
2.	Data Sekunder	28
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28

1.	Teknik pengumpulan Data	28
2.	Pengolahan Data.....	30
F.	Uji Keabsahan Data	30
G.	Teknik Analisis Data	32
1.	Data Reduction (Reduksi Data).....	32
2.	Data Display (Penyajian Data)	32
3.	Conclusion Drawing/Verification	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
1.	Azas Pengelolaan Zakat dan Infaq	35
2.	Program Kerja BAZNAS Kota Parepare	36
B.	Sistem Perencanaan Manajemen Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare	36
C.	Bentuk Pencatatan Manajemen Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare	39
D.	Sistem pelaporan dan pengendalian Manajemen Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.....	41
E.	Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah.....	58
BAB V	PENUTUP.....	63
A.	Simpulan.....	63
B.	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKAI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS



DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	24



DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
4.1	Laporan Neraca	41
4.2	Laporan Perubahan Aset	43
4.3	Laporan Penerimaan Dana Zakat	47
4.4	Laporan Penyaluran Dana Zakat	47
4.5	Laporan Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	48
4.6	Laporan Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah	49
4.7	Laporan Beban Operasional	50
4.8	Rincian aset yang bersumber dari dana APBD	50
5.9	Laporan Penerimaan Dana Amil	51
6.10	Beban Amil Tahun	52
7.11	Laporan Jasa Bank	53
8.12	Penggunaan Jasa Bank	53
9.13	Saldo Dana Jasa Bank	54

DAFTAR LAMPIRAN

No	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	V
2	Rekomendasi Penelitian	VI
3	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	VIII
4	Berita Acara Revisi Judul	IX
5	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare	X
6	Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare	XI
7	Aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)	XII
8	RKAT BAZNAS Kota Parepare	XIII
9	Kwitansi Pendistribusian Dana BAZNAS	XIV
10	Arsip Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare	XV
11	Pedoman Wawancara	XVI
12	Transkrip Wawancara	XIX
13	Surat Keterangan Wawancara	XXIII
14	Dokumentasi Wawancara	XXIV
15	Dokumentasi Kondisi Lingkungan Kerja BAZNAS Kota Parepare	XXV
16	Biodata Penulis	XXVI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي / نا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

1. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

2. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = ﷺ

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka satu sama lain saling tolong-menolong dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, karena mereka memiliki tujuan mencapai kesuksesan dimasa yang akan datang tentunya.

Pada setiap hubungan kerjasama dalam dunia bisnis tentu tidak terlepas dari manajemen keuangan yang meliputi perencanaan keuangan, pemantauan dan evaluasi karyawan. Sebab kesuksesan sebuah organisasi atau usaha yang dijalankan sangat ditentukan dari tata cara pengaturan keuangannya.

Keuangan adalah hal yang sangat penting dalam menentukan nasib suatu organisasi atau perusahaan. Adapun manajemen keuangan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan berbagai tujuan yang meyeluruh.¹

Pengelolaan keuangan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha maupun suatu organisasi. Tak terkecuali BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS tentunya memerlukan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien agar dapat mempertahankan eksistensinya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien ini sangat penting dilakukan suatu perusahaan atau organisasi demi menunjang berkembangnya perusahaan. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian terpenting dalam suatu bisnis atau usaha.

¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm.5

Pengelolaan usaha yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dalam bidang keuangan. Beberapa penyebab tidak berkembangnya BAZNAS di Indonesia adalah manajemennya yang kurang diperhatikan seperti tidak mengikuti PSAK 109 sebagai pedoman penulisan laporan keuangan, pengelolaan yang tidak amanah seperti tidak menyalurkan dana zakat kedelapan asnaf yang mana telah ditetapkan dalam peraturan, sehingga kesulitan pendistribusiannya.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa saat ini terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi BAZNAS diantaranya adalah permasalahan dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini tentu tidak dapat dianggap sepele karena bisa menjadi penyebab tidak berkembangnya BAZNAS. Pengelolaan keuangan menjadi suatu masalah dan menghambat perkembangan BAZNAS jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu pengelolaan keuangan perlu diterapkan dengan baik oleh BAZNAS karena akan memberikan dampak positif dengan sendirinya untuk keberlangsungan lembaga tersebut. Kementerian Agama (kemenag) telah mengumumkan sebanyak 114 lembaga Amil Zakat pada skala nasional hingga skala kabupaten/kota yang resmi mendapatkan izin dari pemerintah. Namun hasil penelusuran pada web resmi masing-masing LAZ tersebut ditemukan bahwa masih banyak yang belum membuat laporan keuangan dan masih ditemukan beberapa masalah seperti beberapa laporan keuangan yang tidak dapat diakses, paparan laporan keuangan yang belum benar-benar mengikuti PSAK 109 serta tidak adanya CALK.

Penelitian terdahulu menunjukkan fakta di lapangan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi BAZNAS diantaranya sistem manajemen keuangan seperti tidak membuat laporan keuangan, laporan keuangan yang tidak transparan

dalam hal ini tidak dapat diakses, tidak mengikuti sistem pelaporan yang telah disepakati dalam hal ini seperti tidak menerapkan pelaporan PSAK 109, masalah selanjutnya adalah daya tahan program yang biasanya hanya bertahan tidak lebih dari satu tahun sebab, ada ketidakseimbangan pengeluaran dan pemasukan yang dikelola *mustahiq*. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sangatlah penting

BAZNAS Kota Parepare memiliki potensi yang sangat besar dalam menghimpun zakat ASN Kota Parepare. BAZNAS Kota Parepare dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dapat dipercaya dan wadah yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki nilai islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Beranjak dari semua penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengelolaan atau manajemen keuangan pada suatu lembaga. Yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana sistem perencanaan keuangan Syariah BAZNAS Kota Parepare?
- 2 Bagaimana bentuk pencatatan keuangan Syariah pada BAZNAS Kota Parepare?
- 3 Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengendalian keuangan Syariah pada BAZNAS Kota Parepare?

- 4 Bagaimana tinjauan Manajemen Keuangan Syariah terhadap Manajemen Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana sistem perencanaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare.
2. Untuk bentuk bagaimana mekanisme pencatatan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme pelaporan dan pengendalian keuangan pada BAZNAS Kota Parepare.
4. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Manajemen Keuangan Syariah terhadap Manajemen Keuangan Pada BAZNAS Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa terutama bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui tulisan ini dengan mengimplementasikan teori yang telah diperoleh.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian dilakukan untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian yang lain yang sejenis. Berikut adalah beberapa penelitian yang menjadi bahan tinjauan penelitian pada penelitian ini antara lain:

Suhardi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2022 dengan judul *Analisis Manajemen Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem manajemen pada BAZNAS Kota Jambi. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pengelolaan dana pada BAZNAS Kota Jambi dilakukan dengan mengikuti pedoman laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, yakni terkhusus pada akuntansi zakat. Pemeriksaan dana di BAZNAS Kota Jambi dilakukan oleh Akuntan Publik, Laporan keuangan yang sudah diaudit akan di akses ke media massa, media sosial agar terlihat dengan masyarakat kota Jambi, akan tetapi sering terlihat kurangnya update di media sosial serta sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat, infaq dan shadaqah.² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai manajemen keuangan pada BAZNAS. Perbedaan penelitian yang di tulis oleh Suhardi dengan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah pada penelitian yang ditulis oleh Suhardi

² Suhardi, "Analisis Manajemen Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Keuangan Syariah: Jambi, 2022). Hlm. 70

tidak menggunakan tinjauan manajemen keuangan syariah sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan tinjauan manajemen keuangan syariah.

Desmi Novitasari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2018, dengan judul *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan setiap tahunnya dalam agenda rapat yang dilaksanakan setahun sekali dengan membahas program-program pendistribusian. Faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu terdapat dua faktor yaitu jangkauan yang luas, dan keterbatasan personal yang dimiliki, faktor pendukung pendistribusian pada BAZNAS Provinsi Bengkulu yakni adanya perencanaan yang jelas, faktor ketersediaan dana, dan faktor masih banyaknya masyarakat yang miskin.³ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Desmi Novitasari dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah keduanya membahas menjadikan BAZNAS sebagai objek penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Desmi Novitasari membahas lebih dalam mengenai manajemen pendistribusian sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai proses pengelolaan manajemen keuangan syariah.

Ardiyah Nugraheni Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021, dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

³ Desmi Novitasari, "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu" (Skripsi Sarjana; jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf: Bengkulu, 2018). Hlm. 86

kualitatif. Penelitian ini membahas tentang cara terbaik untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan dalam suatu perusahaan yakni dapat diketahui dengan menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa berdasarkan data yang dianalisis, menghasilkan angka yang belum memenuhi standar rasio.⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai keuangan pada BMT dan menjadikan BMT sebagai objek penelitian. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Raras Risia Yogassrimurti dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah Penelitian yang ditulis oleh Ardiyah Nugraheni menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang ditulis oleh Ardiyah Nugraheni menitikberatkan pembahasan pada kinerja keuangan BMT sedangkan penulis menitikberatkan pembahasan pada pengelolaan keuangannya.

Ma'rifatul Aisyah Universitas Islam Negeri (IAN) Raden Raden Fatah Palembang 2017 dengan judul *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Prima di Lubuk Seberuk Ogan Komering Ilir*. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan pada BMT. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa laporan keuangan BMT Prima belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.27 tentang koperasi dan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.⁵ Persamaan penelitian ini

⁴ Ardiyah Nugraheni, "Analisis Kinerja Keuangan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto" (Skripsi Sarjana;Jurusan Perbankan Syariah:Purwokerto,2021), hlm.86

⁵ Ma'rifatul Aisyah, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Prima di Lubuk Seberuk Ogan Komering Ilir" (Skripsi Sarjana;Jurusan Ekonomi Islam:Palembang,2017).hlm.85

dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menggunakan BMT sebagai subjek penelitian, selain dari pada itu juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ma'rifatul Aisyah dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah penelitian yang ditulis oleh Ma'rifatul Aisyah membahas tentang penyajian keuangan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), sedangkan pada penelitian ini penulis secara khusus membahas tentang pengelolaan keuangan pada BAZNAS.

Aldita Nur Rochman Universitas Negeri Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 dengan judul *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah menggunakan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan berdasarkan *current assets ratio*, *asset turnover ratio*, *debt equity ratio*, dan *net profit margin* UMKM sebelum dan sesudah menggunakan dan KUR. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan UMKM di Tangerang Selatan sebelum dan sesudah menggunakan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai keuangan. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Aldita Nur Rochman dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Aldita Nur Rochman menggunakan 3 variabel sedangkan pada penelitian ini penulis hanya menggunakan 2 variabel. Pada penelitian yang ditulis oleh Aldita Nur Rochman metode penelitian

⁶Aldita Nur Rochman, "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah menggunakan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen: Jakarta, 2016).hlm .120

yang digunakan adalah kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Teori Manajemen Keuangan Syariah

1. Devinisi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen berasal dari bahasa latin yakni dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Managree kemudian diterjemahkan kedalam kata kerja yakni *managree* yang berarti menangani, dengan kata *management*. Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to mage*, dengan kata *management*. Management diartikan kedalam Bahasa Indonesia yakni manajemen ataupun pengelolaan.⁷ Secara terminology, Manajemen sebagai suatu proses atau kegiatan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain.⁸

Manajemen adalah suatu kegiatan untuk melakukan suatu usaha demi mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan kerja sama dengan orang atau perusahaan lan.

Manajemen sama dengan *al-tadbir* (pengaturan) dan juga *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT :

Q.S. As-Sajadah/32:05

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

⁷ Husani usman. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006). Hlm. 10

⁸ Kompri. *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm, 1

Terjemahnya :

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam suatu hari yang kadarnya (lamanya) adalah tahun menurut perhitungannya.⁹

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah SWT, merupakan pengatur seluruh alam semesta. Akan tetapi, sebagai khalifah di bumi ini, manusia seharusnya mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah Swt telah mengatur alam semesta ini.

Manajemen adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya yang ada demi mencapai sasaran.

Sedangkan Manajemen keuangan adalah salah satu bidang fungsional dalam suatu perusahaan disamping bidang-bidang fungsional lainnya, seperti pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia.¹⁰

Manajemen syariah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya dengan pada prinsip-prinsip syariah.

Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno yakni *management* yang memiliki seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.¹¹

Menurut Moelyadi manajemen keuangan adalah pengaturan dana yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi, pengumpulan

⁹ Departemen Kementerian Agama: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

¹⁰ I Made Sudana. *Manajemen Keuangan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm.1

¹¹H. Dadang Husen Sobana M.Ag. *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017), hlm.20

dana untuk pembiayaan investasi, dan pengolahan harta dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.¹²

James C. Van Home kemudian mendefinisikan Manajemen Keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Sementara Harold Koontz dan Cyril O'Donnell mendefinisikan manajemen sebagai usaha mencapai tujuan melalui orang lain.¹³

Manajemen keuangan adalah proses manajemen yang diterapkan kepada fungsi-fungsi, dimana fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi utama merupakan kegiatan utama pula yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.¹⁴

Teori tersebut dapat penulis simpulkan bahwa manajemen keuangan adalah seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana lalu mengelolanya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan diawal agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip Manajemen Keuangan Syariah.

Teori manajemen memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama sebagai linu kemudian kedua sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian,

¹² Moelyadi, *Manajemen Keuangan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang: Bayumedia Publishing,2006),hlm.9

¹³ Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), hlm.3

¹⁴ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta:PT Bineka Cipta,2011), hlm.196

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPM,2014),hlm.2

pengoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.¹⁶

Manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).

2. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip Manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut.¹⁷

- 1) Setiap perdagangan harus didasari pada sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi
- 2) Penegakan prinsip keadilan (*Justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan
- 3) Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal
- 4) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik
- 5) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*

¹⁶ Dadang Husen Sobana M.Ag. *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017), hlm.20

¹⁷ Kuswadi, *Cara Mudah Memahami Angka dan Manajemen Keuangan bagi Orang Awam*, (Jakarta:Alex Media Komputindo,2013).

- 6) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (Shalat dan Zakat) dan mengingat Allah

3. Proses Manajemen Keuangan Syariah

Analisa keuangan merupakan kunci utama dalam keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun dimasa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan. Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan.¹⁸ Proses-prosen manajemen pada dasarnya adalah segala perencanaan sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.¹⁹

{مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ²⁰

Terjemahnya :

Diantara baiknya indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. (HR.Tirmidzi)

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.

1) Perencanaan

Merencaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang,

¹⁸ Kuswadi, *Cara Mudah Memahami Angka dan Manajemen Keuangan bagi Orang Awam*, (Jakarta:Alex Media Komputindo,2013)

¹⁹ Didi Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2003)hlm.3

²⁰ Muhammad Bin Isa Abu Isa At-tirmidzi, *Sunan At-Tizmidzi*, (Beirul:Dar Ihya At turats Al-‘Arabi) hlm.47

serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Anggaran suatu rencana yang dibuat oleh perusahaan dan dinyatakan dalam bentuk moneter. Anggaran sebagai alat mencapai tujuan perusahaan, yakni dalam rangka memperoleh laba.

Mengenai pentingnya suatu perencanaan. Ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara ayat Al-Qur'an yang terkait dengan perencanaan adalah sebagai berikut :

Q.S Al-Hasyr/59:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi dan waktu yang akan datang dimana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya.²²

2) Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisnya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi yang terjadi pada periode yang telah

²¹ Departemen Kementerian Agama: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²² M. Bukhari, dkk, *Azaz-azaz Manajemen*, (Yogyakarta : Aditya Media, 2005). Hlm. 35

ditentukan dalam organisasi. Penyusunan pencatatan diawali dari pengumpulan dokumen yang mendukung terjadinya transaksi. Contohnya nota, kwitansi, faktur, dll. Langkah selanjutnya menulis transaksi dalam jurnal, lalu diposting kedalam buku besar. Jenis-jenis catatan adalah jurnal, buku besar, dan *worksheet*.

3) Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memposting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan yakni laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan.

4) Pengendalian

Pengendalian adalah proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi, apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun jenis-jenis pengendalian adalah pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan pengendalian umpan balik.²³

4. Prinsip-prinsip sistem Manajemen Keuangan Syariah

Kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syariah dapat diringkas sebagai berikut:

²³ M. Bukhari, dkk, *Azaz-azaz Manajemen*, (Yogyakarta : Aditya Media, 2005). Hlm. 36

1) Larangan riba

Riba yang dalam istilah secara harfiah berarti (kelebihan) dan ditafsirkan sebagai peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dari sistem keuangan syariah.

Riba juga ditafsirkan sebagai peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman maupun penjualan. Yang merupakan ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terikat dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman yakni yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut dianggap sebagai riba dan dilarang.²⁴

Meninggalkan riba (sistem bunga) dan kembali kepada sistem ekonomi syariah (Al-Baqarah/2:275).²⁵

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“Orang-orang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

²⁴ H. Dadang Husen Sobana M.Ag. *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017), hlm.22

²⁵ Departemen Kementerian Agama: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang kembali (mengambil riba), maka orang ini adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

2) Uang sebagai “Modal Potensial”

Uang yang diperlukan sebagai modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

3) Berbagi resiko

Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor bukan kreditor. Penyedia modal kerja dan pengusaha berbagi resiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian resiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak yang terlibat.

4) Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang adanya penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian dan resiko.

5) Kesucian kontrak

Islam yang menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi yang tidak merata dan resiko moral.

6) Aktivitas sesuai syariah

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan syariat islam yang memenuhi syarat untuk investasi.²⁶

²⁶ H. Dadang Husen S, Mag. *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm 21

7) Keadilan sosial

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah pada ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.²⁷

5. Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syariah

1) Perbankan Syariah

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dibentuk suatu komite dalam internal bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan komite perbankan syariah (PNI No10/32PBI/2008 tanggal 20 November 2008)

2) Pasar Modal Syariah

Beberapa fatwa DSN MUI kaitannya dengan pasar modal, antara lain fatwa DSN MUI No.32/DSN MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/20043 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, fatwa DSN MUI No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi syariah Ijarah, fatwa DSN MUI No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, dan DSN MUI juga telah mengesahkan fatwa mengenai surat berharga negara syariah (*sukuk*). Pada tahun 2008 DSN MUI telah menerbitkan 2 fatwa, yaitu fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor:66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran syariah pada tanggal 6 maret 2008.

²⁷ H. Dadang Husen S, Mag. *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm 21-23

3) Reksadana Syariah

Aturan mengenai penerbitan instrumen reksadana syariah diatur dalam lampiran keputusan ketua Bapepan LK KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan Efek Syariah dan lampiran KEP-13-BL/2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.

4) Pasar Uang Syariah

Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada peraturan bank Indonesia Nomor:10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah

5) Asuransi Syariah

Asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional asuransi/reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu pada SK Dirjen lembaga keuangan No.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan asuransi investasi dan reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa keputusan menteri keuangan (KMK), yaitu KMK No.442/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan asuransi dan reasuransi; dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan reasuransi.²⁸

6) Dana Pensiun Syariah

Peraturan menteri keuangan No:199/PMK.010/2008 tentang investasi Dana Pensiun mengatur instrumen investasi dan pensiun. Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, investasi hanya dilakukan pada instrume-instrumen yang di benarkan

²⁸ H. Dadang Husen S,M.Ag., *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017),Hlm. 24-26

oleh prinsip syariah dan memerhatikan komponen tingkat keuntungan, risiko yang dapat diterima, kebutuhan likuiditas, dan diverifikasi.

7) Sewa Guna Usaha Syariah

Usaha *Leasing* dilakukan berdasarkan akad ijarah dengan landasan akad, yakni fatwa DSN-MUI No,09/DSN-MUI-IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dan akad Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik dengan ladsan syariah, yakni fatwa DSN/MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiya bi at-tamlik atau al-ijarah wa al-iqtina.

8) Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah. *Wakalah bil Ujah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*). Landasan hukum anjak piutang syariah, yakni fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.²⁹

9) Pegadaian Syariah

Payung hukum gadai syariah dalam hal ini pemenuhan kebutuhan prinsip-prinsip syariah perpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman degan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN/MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Adapun dalam aspek kelembagaan tetap pada peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990.

10) Lembaga Pengelolaan Zakat (BAZ dan LAZ)

²⁹ H. Dadang Husen S,M.Ag., *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017),Hlm. 24-26

Pegelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 38 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.³⁰

6. Tinjauan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulam, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan

³⁰ H. Dadang Husen S,M.Ag., *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017),Hlm. 24-26

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen pengelolaan zakat*, (Jakarta:Kemenag,2017), hlm.27

zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua Baznas dipilih oleh anggota. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.³²

b) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengelolaan zakat dalam rangka pelaksanaannya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.³³

³² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta:Kemenag,2017), hlm.27

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, hlm 29

C. Kerangka Konseptual

a) Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah.

Manajemen keuangan syariah diartikan sebagai segala kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sumber utama prinsip syariah adalah Al-qur'an, Hadits, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad. Prinsip keuangan syariah berbeda dengan prinsip konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama terletak pada fondasi yakni pada manajemen keuangan syariah berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits untuk mendapatkan ridha Allah ta'ala.³⁴

b) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³⁵

³⁴ hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2021),hlm.1

³⁵ Taufik Rahman, 'Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat', *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah IAIN Salatiga*, Vol. 6, No.1 (2015), hlm. 148

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan sebuah model ataupun gambaran yang berupa teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah dan konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram ataupun skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami.³⁶



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

³⁶ Muhammadiyah Kamal Zubair, *et al.*, eds., *Metode Karya Ilmiah* (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press,2020).hlm.46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan ataupun penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.³⁷ Untuk mengerti apa itu gejala sentral peneliti turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai narasumber penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dapat dikelompokkan pada penelitian pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*field research*), penelitian tokoh, studi kasus, fenomenologi, fenomenografi, etnografi, studi biografi atau studi sejarah serta kombinasi dari beberapa strategi tersebut. Analisis wacana dan penelitian tindakan kelas atau jenis lainnya.³⁸

Metode penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai narasumber atau partisipan. Untuk itu dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian lapangan (*Field research*), adalah studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki

³⁷ Josef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

³⁸ Muhammad Kamal Zubair, et al., eds., *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). Hlm.47

peluang untuk menentukan fokus kajian. Dalam hal ini peneliti turun langsung kelapangan mengamati dan mewawancarai narasumber secara langsung, sehingga peneliti mengetahui situasi dan kondisi lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Batasan ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare dengan memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sebagai Objek Penelitian. Peneliti memilih lokasi ini karena lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, dan dengan tersedianya narasumber yang cukup, diharapkan penulis akan mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar ± 2 bulan dan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

1. Pengelolaan Manajemen
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka jenis data ini sering pula disebut dengan istilah data mentah (*raw data*).³⁹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Data primer yang peneliti maksud adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden dilapangan dalam hal ini adalah BAZNAS Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁰ Data sekunder adalah data yang diperleh dan digalih melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh peneliti dari jurnal, buku, dan skripsi dan sumber-sumber lain yang berkaitan degan permasalahan yang diteliti yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini. Data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik pengumpulan Data

a. *Interview/Wawancara*

Nazir memberikan definisi wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatapan muka antara si

³⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

⁴⁰ Muhammad Kamal Zubair, et al., eds., *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),hlm.47

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviews guide* (panduan wawancara).⁴¹

Wawancara ialah suatu kegiatan tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih secara langsung untuk memperoleh suatu informasi. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

b. Observasi

Satrisno Hadi mengungkapkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁴² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*), dimana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan seperti kegiatan kewirausahaan, tetap peneliti hanya berperan sebagai pengamat kegiatan, dan tidak ikut dalam kegiatan.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³ Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari berbagai macam tulisan diberbagai buku, jurnal, maupun informasi dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴¹ Hardiani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

⁴² Sugyono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan* (Bandung: Alfabet, 2015).

⁴³ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D: Alfabeta* (Bandung: 2013).

2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjangkau data yang sebenarnya, misalnya melakukan transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan dan koding.⁴⁴

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data pada penelitian ini, maka diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yakni derajat kepercayaan (*kredibilitas*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Kredibilitas

Kredibilitas data atau kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validasi internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk memperkuat kepercayaan peneliti pada hasil yang ditentukan oleh peneliti. Teknik pemeriksaannya antara lain dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, uji triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota. Pada umumnya, pada peneliti yang menggunakan metode pendekatan kualitatif menggunakan metode uji triangulasi pada kriteria kredibilitas data. Adapun definisi dari triangulasi sendiri menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Moleong dan Denzin beliau membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

⁴⁴ Muhammad Kamal Zubair, *et al., eds., Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press,2020).hlm.47

Adapun uji triangulasi yang dapat digunakan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Membandingkan ataupun mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam pendekatan kualitatif Patton dalam Moleong, 2005.⁴⁵

Hal tersebut dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil wawancara antar narasumber. Dalam penelitian ini penulis membandingkan data dari hasil wawancara satu narasumber dengan narasumber yang lainnya. Data yang didapatkan dari pertanyaan yang sama kepada para narasumber, dan diperoleh jawaban yang berbeda dan saling menguatkan maka itulah yang dinamakan dengan triangulasi data.

b. Triangulasi metode

Menurut Patton dan Moleong mengungkapkan bahwa, pada triangulasi metode, peneliti bisa mengecek derajat kepercayaan atas hasil penelitian dengan cara mengambil data dengan metode yang berbeda.⁴⁶ Contohnya ketika peneliti membandingkan hasil dari metode observasi dengan metode wawancara/*interview*.

⁴⁵Akhmad Syarif Hidayat, "Mahasiswa Berwirausaha: Latar Belakang, Karakter dan Proses Menciptakan Usaha" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen: Yogyakarta, 2018).

⁴⁶Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

G. Teknik Analisis Data

Bogdam menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷

Analisis data dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini peneliti membuat penyajian data ke dalam bentuk narasi dan kemudian diringkas.

⁴⁷ Sugyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung : Alfabeta CV, 2013).hlm.224

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁸



⁴⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kuliatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu,2020),hlm.163-171

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pembentukan BAZNAS yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS bersama Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan yang berazaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan tugas sebagai Amil Zakat.

BAZNAS mempunyai empat fungsi, yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

3. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki wewenang :

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ

1. Azas Pengelolaan Zakat dan Infaq

a Amanah

Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian, dan penyaluran ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'I dan peraturan perundang-undangan

b Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar

c Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan IZS dengan cepat dan mudah

Perubahan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 juni 2017 dibentuk BAZNAS Kota Parepare, dan BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS Kota Parepare. Untuk mensosialisasikan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah agar lebih cepat disetiap instansi, maka

diterbitkan Peraturan Walikota nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, dan Pendaaygunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah lembaga resmi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23. Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Optomalisasi Pengeumpulan Zakat melalui BadanAmil Zakat Nasional, keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 Tentang Pembentukan BAZNAS, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang tugas dan tata kerja BAZNAS.

BAZNAS Kota Parepare berkedudukan di Kompleks Islamic Centre Jl. Agussalim No.63 Lantai 2, Kota parepare.

2. Program Kerja BAZNAS Kota Parepare

- a Parepare cerdas, penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang social - pendidikan
- b Parepare sejahtera, penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang social - ekonomi
- c Parepare sehat, penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang social - kesehatan

B. Sistem Perencanaa Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota parepare

Perencanaan adalah adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan suatu oragnisasi serta memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencananaan pada keuanngan ini salah satunya adalah merumuskan

sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran adalah proses yang dilakukan untuk membantumelaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalianyang efektif.

Anggaran merupakan suatu rencana yang dibuat oleh para pelaku bisnis dan dinyatakan dala bentuk moneter. Anggaran sebagai alat pencapai tujuan sebuah organisasi.

Hasil wawancara dengan ibu Suwarni, SH selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare :

“Langkah pertama yang dilakukan adalah Renstra (Rencana Kerja) untuk kurun waktu lima tahun, semisal targetnya sekian. Ada juga untuk rencana pertahun ini dinamakan RKAT (Rencana kerja dan anggaran tahunan. Didalamnya memuat bagaimana pengumpulannya, kemudian pengasilan perbulan, pertengahan semester dan pertahun, lalu pendistribusiannya berapa perbulan, pertengahan semester dan pertahunnya”.⁴⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada BAZNAS Kota Parepare langkah awal yang dilakukan dalam perencanaan kuangan adalah dengan melakukan Renstra (Rencana Kerja) dimana Renstra tersebut memuat anggaran ataupun target untuk lima tahun kedepan. Lalu untuk jangka pendeknya dinamakan RKAT yakni rencana kerja dan anggaran tahunan. Dimana didalamnya memuat bagaimana pengumpulannya, kemudian penghasilannya untuk kurun waktu perbulan, pertengahan semester dan pertahunnya. Proses perencanaan tentunya dapat berjalan secara efektif dan terhindar dari berbagai penyalagunaan yang akan berdampak pada terhambatnya proses pengelolaan atau manajemen keuangan jika mengikuti proses yang telah disusun secara rinci.

⁴⁹ Suwarni, Wakil Ketua III, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, Pada Tanggal 17 November 2022

Sistem perencanaan ini sangat penting dilakukan dengan efektif dan efisien karena merupakan awal dari proses pengelolaan keuangan.

Berikut adalah RKAT Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare:

1. Target pengumpulan dana ZIS dan DSKI, sebesar Rp.550.000.000 (terbilang lima ratus lima puluh juta rupiah)
2. Target pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKI, sebesar Rp.872.157.980 (terbilang delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan delapan puluh rupiah)
3. Rencana penggunaan hak amil dari dana zakat sebesar 12,5 persen, dari dana infak/sedekah sebesar 20 persen, dari dana CSr sebesar 20 persen, dan DSKL sebesar 20 persen
4. Rencana biaya operasional sebesar Rp.91.903.000 (terbilang sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dari bagian amil Rp. (terbilang rupiah)
5. Rencana penggalangan muzakki dan donatur yang meliputi muzakki dan donatur perorangan sebanyak () orang serta muzakki badan dan donatur CSR sebanyak () badan
6. Rencana penerima manfaat sebanyak 865 (delapan ratus enam puluh lima) orang dan dengan rencana pengentasan kemiskinan sebanyak 10 (sepuluh) orang dan
7. RKAT ini memerlukan perubahan manakala pengguna hak amil tidak melebihi persentase sebagaimana yang telah ditetapkan pada point tiga di atas, walaupun terdapat perubahan jumlah nilai pada total pengumpulan, total pendistribusian dan pendayagunaan serta total biaya operasional

Dalam RKAT tersebut telah dimuat secara umum rencana-rencana baik pengumpulan maupun pendistribusian dana pada BAZNAS Kota Parepare. Yang telah disusun sebagaimana mestinya. RKAT tersebut akan menjadi pedoman untuk segala aktivitas BAZNAS Kota Parepare baik untuk pengumpulan maupun pendistribusian dananya.

C. Bentuk Pencatatan Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Pencatatan adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah dilakukan, dimana penulisannya dilakukan secara kronologis dan juga sistematis. Pencatatan digunakan sebagai penanda bahwasanya telah terjadi transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan dalam suatu usaha/bisnis. Pencatatan juga dilakukan sebagai bahan informasi dan bukti bahwa telah dilakukannya transaksi pada waktu-waktu tertentu.

Wawancara dengan ibu Suwarni, SH selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare :

“Kita melakukan pencatatan keuangan itu dengan dua cara yang pertama secara manual dan online, namanya aplikasi SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS). Aplikasi SIMBA ini khusus hanya untuk para pegawai BAZNAS, karena didalam memuat seluruh data mengenai BAZNAS, seperti penerimaan dan pengeluaran. Biasanya ketika kita akan melakukan pendistribusian dana misalnya, kita ada kwitansi sebagai bukti catatan. Kemudian akan dimasukkan kedalam Aplikasi SIMBA sebagai catatan. Untuk pengumpulannya sendiri kita lakukan catatan perhari, kemudian perbulan, lalu pertahun”⁵⁰ untuk perbulannya kita ada catatan manual namanya adalah UPZ (unit pengumpul zakat), lalu nanti akan kita masukkan kedalam catatan laporan keuangan perbulan”.

⁵⁰ Suwarni, Wakil Ketua III, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, Pada Tanggal 17 November 2022

Wawancara dengan Ibu Suwarni tersebut, dapat diketahui bahwa pada BAZNAS Kota Parepare pencatatan keuangan tersebut dilakukan dengan dua metode yang dengan cara manual dan juga online. ketika akan melakukan pedistribusian dana misalnya untuk bantuan dana UMKM pencatatannya kita lakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai catatan manual harian lalu untuk catatan perbulannya adalah UPZ (unit pengumpul zakat), lalu dimasukkan juga kedalam aplikasi SIMBA sebagai catatan online.

Sistem informasi manajemen BAZNAS atau yang biasa dikenal dengan nama SIMBA adalah suatu sistem entri data yang dikeluarkan oleh BAZNAS, sistem ini digunakan untuk mencatat semua data-data pada BAZNAS seperti pemasukan dan pengeluaran secara online. SIMBA tersebut akan mempermudah proses audit laporan keuangan. Sebuah lembaga keuangan public baru akan dikatakan patuh apabila telah diaudit oleh auditor keuangan eksternal dan mendapatkan opini yang baik. Sebelum pada pencatatan laporan keuangan tentu ada proses yang dilalui agar pencatatan yang benar bisa terlaksana dengan baik, terlebih pencatatan akan ada bila pemasukan dan pengeluaran terlaksana.

Berikut adalah praktik pelayanan yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, SH selaku Wakil Ketua III bidang Perencanaan dan Keuangan.

“Pengumpul dana dijemput langsung, kemudian untuk pengumpulan dan ZIS melalui barcode hal ini sama halnya dengan transfer tetapi ada barcode QRIS namanya, kemudian yang terakhir adalah dengan pemotongan langsung dibank (payroll sistem)”⁵¹

⁵¹ Nur Syamsin Staff BAZNAS Kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, Pada Tanggal 17 November 2022”

Wawancara tersebut dinyatakan bahwa praktik pelayanan pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan dengan beberapa cara yakni pengumpulan dana dijemput langsung, lalu untuk pengumpulannya dan ZIS melalui barcode yang dikenal dengan nama barcode QRIS, barcode tersebut sama halnya dengan transfer, kemudian yang terakhir adalah dengan pemotongan langsung dibank (payroll sistem)

D. Sistem pelaporan dan pengendalian Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota parepare

a Sistem Pelaporan

Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare

- 1) Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2021 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2021
- 2) Laporan Keuangan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
- 3) Laporan Keuangan terdiri atas:
 - a) Neraca (laporan posisi keuangan

Tabel 4.1
(NERACA)
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
PER 31 DES 2021

NO	URAIAN	CAT	2021	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	ASET			
A	ASET LANCAR			
1	Kas dan Setara Kas		547.138.326,00	36.252.959,80
2	Piutang Lain-lain (net)		-	-
3	Persediaan			-
	Jumlah Aset Lancar		547.138.326,00	36.252.959,80
B	ASET TETAP			
1	Bangunan Kantor			-
2	Kendaraan			
3	Peralatan Kantor		44.537.000,00	62.537.000,00
4	Buku		-	-
	Jumlah Aset Tetap		44.537.000,00	62.537.000,00
	Akumulasi Penyusutan		(23.075.250,00)	(16.368.500,00)
	Nilai Buku Aset Tetap		21.461.750,00	46.268.500,00
C	ASET LAINNYA			
	Amortisasi Aset		-	-
	Nilai Buku Aset Lainnya		-	-
	Total Asel		568.600.076,00	432.421.459,80

2	KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		
A	Kewajiban		
	Kewajiban Jangka Pendek	14.128.263,00	-
	Jumlah Kewajiban	14.128.263,00	
B	SALDO DANA		
1	Dana Zakat	457.134.102,00	311.147.000,00
2	Dana Infaq dan Sedekah	61.640.432,00	89.011.153,00
3	Dana APBD	24.847.000,00	24.847.000,00
4	Dana Amil	8.241.256,00	7.048.323,05
5	Dana Non Halal	2.609.023,00	367.984,00
	Jumlah Saldo Dana	554.471.813,00	431.421.459,80
	TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	568.600.076,00	431.421.459,80

(Sumber : Arsip Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare)

Tabel tersebut menunjukkan Neraca (posisi laporan keuangan) pada BAZNAS Kota Parepare. Yang mana didalam tabel tersebut berupa Aset aset lancar (kas dan setara kas, piutang lain-lain, persediaan), aset tetap (bangunan kantor, kendaraan, peralatan kantor, buku) dan aset lainnya (amortisasi aset), kewajiban (kewajiban jangka pendek) dan saldo dana (dana zakat, danan infaq dan sedekah, dana APBD, dana Amil dan dana non halal). Terhitung per 31 desember 2021 dan tahun sebelumnya yakni 2020 yang diijadikan sebagai pembanding .

b) Laporan perubahan dana

c) Laporan perubahan aset kelolaan

Tabel 4.
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	AUDITED 31- DES-21
A.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
	Penerimaan	
	Penerimaan Dana Zakat Mal	629.322.205
	Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	12.099.100
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional	641.421.305
	Penyaluran :	
	Penyaluran Dana Zakat Maal	404.669.828
	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	19.050.000
	Penyaluran Biaya Operasional Dana Amil	59.057.150
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasional	428.776.978
	Surplus/Defisit dari Aktivitas Operasi	158.644.327
B.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
	Penerimaan :	
	Hasil Penjualan Aset	
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	

	Penyaluran	
	Pengadaan Aset Tetap	-
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	-
	Surplus/Defisit dari Aktivitas Investasi	-
C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
	Penerimaan :	
	Penerimaan Dana hibah Kemenag	
	Penerimaan Dana Hibah Pemkot Parepare	100.000.000
	Penerimaan Dana Jasa Syariah dan Non Halal	2.965.093
	Jumlah Arus kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	102.965.093
	Penyaluran	
	Penyaluran Dana Hibah Kemenag	
	Penyaluran dana Hibah Pemkot Parepare	100.000.000
	Penyaluran dana jasa Syariah dan Non Halal	724.054
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	100.724.054
	Surplus/Devisit dari Aktivitas Pendanaan	2.241.039
	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	160.885.366
	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	386.252.960
	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	547.138.326

(Sumber : Arsip Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare)

Tabel tersebut merupakan laporan Arus Kas BAZNAS Kota parepare periode 31 Desember 2021, yang didalamnya terdapat arus kas dari aktivitas

Operasi, Arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas Pendanaan, kenaikan dan penurunan kas bersih, kas dan setara kas akhir tahun 2021.

- d) Laporan arus kas, dan
 - e) Catatan atas laporan keuangan
- 4) Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual
 - 5) Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109, dan PSAK yang terkait

Penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota parepare dilakukan atas landasan hukum penyusunan laporan keuangan

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
- 2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah serta serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
- 3) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah
- 4) Peraturan Badan Amil zakat nasional republik Indonesia yang terkait

Tujuan adanya pelaporan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan suatu usaha atau organisasi. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi atau bisnis memerlukan pelaporan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan juga kepada pemakai laporan.

Lembaga pengelolaan zakat harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana zakat yang dikelola secara wajar dan transparan. Tak terkecuali BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga keuangan yang diberi wewenang wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang berasal dari muzaki. Serta harus menggunakan PSAK 109 yang khusus mengatur zakat, infak dan sedekah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, SH selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare :

“Ada namanya pelaporan 109, karena dia bersifat nirlaba dalam artian secara syariah yang mana sumber dananya adalah dana sosial. Dimana didalamnya terdapat perubahan sosial, neraca, laporan kas keuangan dan CALK (Catatan atas laporan keuangan). Dalam laporan tersebut juga terdapat dana Amil dimana tidak ada namanya laba ataupun rugi”⁵²

Hasil wawancara dengan Ibu Suwarni bahwa pada BAZNAS Kota Parepare pelaporan dilakukan berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Dimana pelaporan tersebut dinamakan pelaporan 109 yang terangkum dalam landasan hukum yang berlaku. Dalam pelaporan tersebut terdapat perubahan neraca, laporan kas keuangan dan catatan atas laporan keuangan, dimana tidak terdapat laba ataupun rugi. Laporan arus kas pada BAZNAS Kota Parepare disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. Kemudian pelaporan arus kas menggunakan metode langsung. Berikut adalah laporan perubahan dana pada BAZNAS Kota Parepare
Laporan Perubahan Dana pada BAZNAS Kota Parepare dipisahkan menjadi :

⁵² Suwarni, Wakil Ketua III, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, Pada Tanggal 17 November 2022

- 1) Laporan penerimaan dan penggunaan dana Zakat (dana terkait). Dana zakat disalurkan kepada 8 golongan yakni, fakir-miskin, riqab, gharim, muallaf, sabilillah, dan ibnu sabil.

Penerimaan Zakat Adalah dana yang diterima oleh BAZNAS Kota Parepare dari Muzakki atas kewajiban zakatnya.

Tabel 4.3
Laporan Penerimaan Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	31 Desember 2021
		(Rp)
1	Zakat pendapatan dan jasa	629.322.205,20
Jumlah		629.322.205,20

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Tabel 4.4
Penyaluran Dana Zakat
Laporan Penyaluran Dana Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare
Per 31 Desember 2021

NO	Uraian	31 Desember 2021
		(Rp)
1	Asnaf Fakir	-
2	Asnaf Miskin	290.577.708,00
3	Muallaf	7.350.000,00
4	Ibnu Sabil	31.350.000,00
5	Fisabilillah	24.500.000,00
6	Bantuan Korban Bencana	7.527.000,00

7	Bantuan Kesehatan	1000.000,00
8	Bantuan BPJS	6.765.120,00
9	Bantuan Produktif	1.500.000,00
10	Bantuan Biaya Operasional	18.000.000,00
11	Bantuan Operasional Pendistribusian	16.100.000,00
Jumlah		404.669.828,00

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa zakat pendapatan dan jasa adalah sebesar Rp629.322.205,20, kemudian pendistribusian kepada sebelas golongan tersebut adalah sebesar Rp404.669.828,00. Jadi sisa dana yang tersisa untuk zakat pendapatan dan jasa adalah sebesar Rp224.652.377,20.

2) Laporan penerimaan dan penggunaan dana infaq/shadaqah

Penerimaan Infaq/shadaqah adalah dana yang diterima oleh BAZNAS Kota Parepare dari Munfiq/Mushoddiq.

Tabel 4.5
Dana Infaq/Shadaqah
Laporan Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah
Badan Amil Zakat Kota Parepare
Per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2021
		(Rp)
1	Infaq pendapat dan jasa	12.099.100,00
Jumlah		12.099.100,00

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Tabel 4.6
Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah
Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare
Per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember
		2021 (Rp)
1	Program Bantuan Santunan Uang Duka	2.300.000,00
2	Program Bantuan Sabilillah	1000.000,00
3	Program Bantuan Gempa Sulbar	7.000.000,00
4	Program Bantuan Bantuan Pengadaan Buku Zakat	3.750.000,00
5	Program Bantuan	300.000,00
6	Program Bantuan	2.000.000,00
7	Program Bantuan	1.000.000,00
8	Program Pemeliharaan Kantor	18.000.000,00
9	Program Bantuan	400.000,00
10	Program Tunjangan Kehadiran	1.300.000,00
	Jumlah	37.050.000,00

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Tabel menunjukkan dikatakan bahwa dana infaq yang masuk adalah sebesar Rp12.099.100,00, sedangkan penyaluran dana infaq adalah sebesar Rp37.050.000,00. Jadi dana infaq yang tersisa ada Rp0.

3) Laporan penerimaan dan penggunaan dana hibah APBD untuk operasional

Hibah APBD merupakan penerimaan dana dari pemerintah Kota Parepare yang digunakan untuk mendukung operasional BAZNAS Kota Parepare. Beban

operasional BAZNAS yang bersumber dari Hibah APBD Tahun 31 Desember 2021 terdiri :

Tabel 4.7
Beban Operasional Per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember
		(Rp)
1	Intensif Pimpinan dan Staf	77.550.000,00
2	Biaya Administrasi Umum	12.900.000,00
3	Biaya Operasi Kantor	1.000.000,00
4	Pembelian Aset	9.550.000,00
Jumlah		100.000.000,00

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Realisasi penggunaan rincian Dana Hibah APBD dibayarkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan dokumen dan bukti terkait.

Terdapat saldo dana APBD yang terdiri atas aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rincian aset yang bersumber dari dana APBD tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021
		(Rp)
1	Laptop Acer Biru	3.600.000,00
2	Laptop Acer merah	4.000.000,00
3	Kursi rapat plastik	1.287.000,00
4	Partisi Kantor	2.500.000,00
5	Kursi tamu dengan bantalan kursi	6.500.000,00

6	Printer Epson	2.400.000,00
7	Lemari rak Arsip BAZNAS	2.200.000,00
8	Meja panjang kayu 2 buah (Rp 1.050.000,00)	2.100.000,00
9	Kursi Plastik	2.800.000,00
Jumlah		27.387.000,00

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Total jumlah aset yang bersumber dari dan APBD kemenag sebesar Rp 24.847.000,00 dan dua aset lainnya yaitu lemari rak arsip BAZNAS dan 1 buah kursi rapat plastik bersumber dari dana amil Rp 2.540.000,00. Dana APBD tersebut fungsinya adalah untuk operasional kantor seperti pada tabel tersebut.

4) Laporan penerimaan dan penggunaan dana amil

Bagian dana amil disisihkan dari jumlah penerimaan zakat sebesar 15% dan bagian dana amil disisihkan dari jumlah penerimaan dana infaq 20%. Kebutuhan operasional yang belum dapat dipenuhi dari dana amil, dapat menggunakan alokasi dana infaq sesuai dengan kondisinya, dan tetap mempertimbangkan fungsi efisiensi dan efektivitas.

Tabel 4.9
Laporan Penerimaan Dana Amil
Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare
Per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	Presentase (%)	31 Des 2021 Dana Amil
1	Dana Zakat	629.322.205,00	12,5%	78.665.275,65
2	Dana Infaq/Shadaqah	12.099.100,00	20%	2.419.820,00
Jumlah		641.421.305,20	32,5%	81.085.095,65

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Penggunaan Dana Amil diperuntukkan untuk operasional BAZNAS Kota Parepare dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.9
Beban Amil Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021
		Dana Amil
1	Intensif UPZ	14.128.262,70
2	Biaya Administrasi Umum	4.8199.950,00
3	Biaya Operasional	54.237.200,00
4	Beban Penyusutan	6.706.750,00
Jumlah		79.892.162,70

(Sumber : Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dana Amil adalah sebesar Rp81.085.095,65, kemudian pengeluarannya yakni untuk biaya operasional BAZNAS adalah sebesar Rp79.892.162,00. Dana yang tersisa adalah sebesar Rp1.192.932,95.

5) Laporan penerimaan dan penggunaan jasa giro

Jasa Bank diperoleh dari pendapatan transaksi BAZNAS Kota Parepare pada Bank-bank yang bekerjasama berbentuk Giro Syariah dan Jasa bunga Bank Konvensional.

Tabel 4.10
Jasa Bank 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Jasa Bank Rek.Zakat	2.693.732,00
2	Jasa Bank Rek.Infaq	271.361,00
Jumlah		2.965.093,00

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Penggunaan jasa Bank pada umumnya meliputi transaksi biaya administrasi bank dan penyaluran program kegiatan BAZNAS Kota Parepare. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Penggunaan Jasa Bank 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban administrasi Bank Rek.Zakat	538.641,00
2	Beban Administrasi Bank rek.Infaq	185.413,00
Jumlah		724.054,00

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dana Jasa giro adalah sebesar Rp2.965.093,00, sedangkan penggunaan Jasa Bank adalah sebesar Rp724.054,00. Dana yang tersisa adalah Rp2.241.039,00

Saldo dana jasa bank per 31 Desember 2021 adalah sebaga berikut :

Tabel 4.11
Saldo Dana Jasa Bank tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Bank	2.965.093,00
2	Beban Administrasi Bank	(724.054,00)
3	Saldo Awal	367.984,00
Jumlah		2.609.023,00

(Sumber: Arsip Laporan Keuangan BAZNAS)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa saldo awal sebesar Rp367.984,00, kemudian penerimaan Jasa Bank adalah sebesar Rp2.965.093,00, pengeluaran berupa Beban Administrasi Bank adalah sebesar Rp724.054,00. Dana tersisa adalah sebesar Rp2.609.023,00.

Laporan Arus kas pada BAZNAS Kota Parepare

Laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi atas kemampuan BAZNAS Kota Parepare dalam menghasilkan kas dan setara kas dan untuk menilai kebutuhan BAZNAS Kota Parepare menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas harus mengklarifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasional maupun pendanaan (*financing*) selama satu periode akuntansi.

Yang termasuk kedalam laporan arus kas adalah :

- 1) Kas
- 2) Setara Kas
- 3) Arus Kas
- 4) Aktivasi Operasi
- 5) Aktivitas Investasi

6) Aktivitas pendanaan

b Sistem Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin apakah rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan diawal. Perencanaan yang telah disusun diawal usaha atau bisnis, akan dievaluasi setelah pelaksanaan rencana telah selesai. Yakni dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan. Pada BAZNAS pengendalian juga penting dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi para staff atau pimpinan apakah perencanaan yang diterapkan dapat membantu pengelolaan atau manajemen keuangan pada suatu perusahaan atau lembaga. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, SH selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare

“Pengendalian yang kita lakukan itu lebih kepada pengumpulan dana, kemudian, yang kita berusaha untuk kendalikan lebih kepada pengumpulan dan pendistribusian dana, jangan sampai tekor. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan. Jadi dikendalikan karena setiap pengumpulan itu Cuma 70/% yang kita salurkan, 30/% yang tersisa, karena itu dijadikan sebagai dana simpanan untuk tahun yang akan berjalan lagi. Supaya Kas kita tidak kosong”⁵³ dan kita juga ada RKAT nah setiap tahun ini kita lakukan pengendalian dengan cara mengevaluasi dan menyesuaikan antara pengumpulan dan pendistribusian dana”.

Hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwa untuk melakukan pengendalian keuangan pada BAZNAS Kota Parepare maka yang dilakukan lebih berpatokan kepada RKAT yang telah dirancang sebelumnya. Pengendalian yang dilakukan lebih kepada pemasukan dan pendistribusian. Dimana 100/%

⁵³ Suwarni, Wakil Ketua III, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, Pada Tanggal 17 November 2022

pemasukan yang akan didistribusikan adalah 70%, kemudian 30% lainnya akan di jadikan sebagai dana simpanan untuk tahun berikutnya agar kas tidak kosong. Kemudian untuk RKAT pada BAZNAS Kota Parepare setiap tahun melakukan evaluasi terhap pengumpulan dan pendistribusian dana yang dilakukan pada waktu satu tahun tersebut.

Lalu selanjutnya untuk pengendalian pengumpulan dana BAZNAS Kota Parepare melakukan sosialisasi lalu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengena pentingnya zakat dan perbedaannya dengan dana syarikat.

“Dengan melakukan sosialisasi secara demasif, karena ini masih kurang masih banyak masyarakat tidak bisa membedakan antara dana syarikat dan sedekah, ketika mereka menyalurkan sebagian penghasilannya ke masjid mereka menganggap itu sudah termasuk zakat, padahal masjid tidak berhak menerima zakat, masjid hanya menerima berupa sumbangan. Adapun ketika masjid menerima zakat maka harus menyalurkan ke delapan asnaf. Karena masyarakat masih banyak yang tidak bisa membedakan antara dana syarikat dan dan sedekah ini akan membuat pengumpulan dana akan kurang karena sebagian dari mereka menganggap bahwa jika telah menyisihkan sebagian pengasilannya itu sudah termasuk zakat padahal itu jelas berbeda”⁵⁴

Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mengendalikan keseimbangan dana maka perlu dilakukan strategi pengumpulan dana pada BAZNAS Kota Parepare langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai zakat itu sendiri. Dimana memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai zakat yang lebih jelas agar mereka dapat membedakan antara dana zakat dengan sedekah. Karena dengan adanya kekeliruan dari

⁵⁴ Suwarni, Wakil Ketua III, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, Pada Tanggal 25 November 2022

sebagian masyarakat yang kurang pemahaman mengenai zakat dan sedekah tersebut akan mengurangi pengumpulan dana. Oleh karena itu dalam hal untuk meningkatkan manajemen keuangan pada BAZNAS Hal tersebut perlu dilakukan agar apa yang telah direncanakan sebelumnya pada tahap perencanaan tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Suwarni, SH selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare.

“Kemudian strategi pendistribusian yang kita lakukan adalah dengan menetapkan bahwa 100% dari dana zakat itu yang kita salurkan adalah 70%, kemudian sisanya yang 30%. Agar tahun berikutnya kita masih memiliki kas, karena kas tidak boleh kita kosongkan sebagai dana tahun berikutnya”⁵⁵

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa agar tidak terjadi kekosongan kas maka yang dilakukan adalah dengan menetapkan bahwa 100% dari dana zakat yang disalurkan BAZNAS adalah 70%, kemudian 30% akan dijadikan sebagai dana tahun berikutnya.

E. Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah

- 1) Tinjauan manajemen keuangan syariah terhadap Manajemen Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare prinsip-prinsip dasar sistem keuangan syariah sebaga berikut :⁵⁶
 - a) Larangan Bunga

Secara harfiah riba berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai peningkatan modal yang tidak dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan

⁵⁵ Suwarni, Wakil Ketua III, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, Pada Tanggal 25 November 2022

⁵⁶ H. Dadang Husen Sobana, M.Ag. *Manajemen Kauangan Syariah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2107). Hlm.22-23

adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Semua pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yakni, yang dijamin tanpa memperdulikan kinerja dari investasi tersebut) maka dianggap sebagai riba.

b) Uang sebagai “modal potensial”

Uang diperlukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui adanya nilai waktu dan uang, akan tetapi hanya ketika uang tersebut dijadikan sebagai modal, bukan modal potensial.

c) Berbagi resiko

Karena adanya larangan riba, penyedia dana yang mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak yang terlibat.

d) Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko

e) Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi

f) Keadilan sosial

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl/16:90.⁵⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Ayat tersebut menjelaskan, Allah SWT memerintakan kepada kita semua agar senantiasa berbuat adil antar sesama manusia. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat adil dalam melaksanakan segala kegiatan aspek kehidupan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak-hak kewajiban kita.

Hasil wawancara dengan ibu Suwarni, SH selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare :

“BAZNAS ini kan termasuk berbasis syariah, jadi otomatis kegiatan yang dilakukan itu akan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada al-qur'an dan as-sunnah. Misalnya prinsip keadilan dalam islam sangat dianjurkan untuk berlaku adil. Sama halnya ketika kita akan melakukan transaksi kita tentunya akan berlaku adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Semisal kita akan melakukan pendistribusian dana, ini telah diatur dimana kita akan mendistribusikannya kepada 8 asnaf, kedelapan asnaf tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, ibu sabil dan fisabilillah”⁵⁸

⁵⁷ Departemen Kementerian Agama: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁵⁸ Suwarni, Wakil Ketua III, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, Pada Tanggal 25 November 2022

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare dalam praktiknya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada al-qur'an dan as-sunnah. Dimana. Yang tentunya dalam praktiknya berdasarkan syariah.

Dimana pada praktik pendistribusian dananya BAZNAS Kota Parepare mendistribusikan dana kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT:

Q.S At-Taubah/9:60.⁵⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana

Hal ini juga sejalan dengan prinsip manajemen keuangan syariah yakni keadilan sosial di mana dalam menyalurkan bantuan berupa zakat tersebut, pihak BAZNAS menyalurkannya dengan adil dan tentunya dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.

Selain dari pada itu pengelolaan BAZNAS juga dilakukan dengan 3 asas yakni amanah di mana pemungutan, pengadministrasian dan penyalurannya dilakukan sesuai tuntunan syar'I dan peraturan perundang-undangan, kemudian

⁵⁹ Departemen Kementerian Agama: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

profesional dimana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar, yang ketiga adalah transparan dimana masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan zakat dengan cepat dan mudah.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Sistem perencanaan manajemen keuangan pada BAZNAS Kota Parepare diawali dengan melakukan Renstra (rencana kerja) untuk jangka waktu lima tahun, lalu membuat RKAT yakni rencana kerja dan anggaran tahunan untuk jangka waktu satu tahun.
2. Bentuk pencatatan manajemen keuangan pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan dengan dua cara yakni dengan cara manual dan online. Pencatatan dengan online tersebut dinamakan dengan SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS).
3. Sistem pelaporan manajemen keuangan pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara rinci dan atas landasan hukum penyusunan laporan keuangan, yakni dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomo 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah. Pengendalian manajemen keuangan pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan dengan melakukan pengendalian pada pemasukan dan pengeluaran dimana 100% pemasukan yang akan disalurkan adalah 70%, 30% akan dijadikan sebagai dana tahun depan.
4. Tinjauan manajemen keuangan syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang dinaungi oleh

kementerian agaman pada kegiatannya tentunya BAZNAS Kota Parepare berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pengelolaan manajemen keuangan syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare maka peneliti memberikan saran mengenai strategi dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar.

- 1) Meningkatkan kualitas sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
- 2) Lebih memaksimalkan sosialisasi mengenai perbedaan dana Zakat dan dan Syar'I kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan mengenai dua hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim.

Adwityasanjaya, Putu Krisna & Nuratma I Putu. 2020. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Sungguminasa:CV CAHAYA BINTANG CEMERLANG

Agustin, Hamdi. *Manajemen Keuangan Syariah*. Depok:PT Raja Grafindo Persada. 2021

Ajze, Icek. *Attitude, Personality, and Behavior*. Buckingdam:Open university Press.2005

Andri, Soemintra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 1*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2010

Anoraga, Pandji. *Pengantar Bisnis*. Jakarta:PT Bineka Cipta. 2011

Aziz Abdul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah, Cet.ke-7*, 2009

Aziz, Abdul dan Ulfah, Mariyah.2010. *Kapital Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung:Alfabeta,

Draft, Richard L. *Manajemen*, Edisis Kelima Jilid 1

G, Adisaputro & Anggraini. 2011. *Anggaran Bisnis*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN


Hafiduddin, Didin dan Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta:Kencana

Hardiani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu. 2020

Kuswandi, *Cara Mudah Memahami Angka dan Manajemen Keuangan bagi orang awam*, Jakarta:Alex Media Komputindo,2013

- Maisar, Yasin Binsi. *Wanita Karier:dalam perbincangan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997
- Moelyadi. *Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang:Bayumedia Publishing. 2006
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 1 Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 2005
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPM. 2014
- Najmuddin. *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta:Andi. 2011
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Klembagaan Syariah:Dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas*. Surabaya:Putra Media Nusantara.2009
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.1996
- Raco, Josef. *Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta:PT Grasindo. 2010
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.2004
- Rizal. *Dampak Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku UMKM Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Dange di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep*. Skripsi Sarjana;Jurusan Manajemen:Makassar. 2017
- Rochman, Aldita Nur. *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah meggunakan Dana Kredit (KUR)*. Skripsi Sarjana;Jurusan manajemen:Jakarta. 2016

- Subhan, Muhammad. *Strategi Pemasaran Baitul Mal Wa Tamwil*. Prata NTB:CV Alliv Renteng Mandiri. 2021
- Sugyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*: Bandung:Alfabet. 2013
- Sugyono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan*, Bandung:Alfabet,2015
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Bisnis*. Jakarta:Kencana. 2006
- Teguh, Muhammad. *Metode penelitian Ekonomi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.1999
- Veizthzal Rivai. *Sumber Daya Manusia*. Bandung:Alfabet. 2010
- Zubair, Muhammad Kamal, *et all.,eds.,. Metode Karya Ilmiah*. Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press. 2020
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta:Kencana, 2010
- Rahman, Taufik. (2015). Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah IAIN Salatiga, (Vol. 6, No.1)*
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam. *Manajemen Pegelolaan Zakat*. Jakarta:Kemenag. 2017.
- Agustin, hamdi. *Manajemen Keuangan Syariah*. Depok:PT Raja Grafindo Persada. 2021
- Yusanto, Muhammad Ismail dkk. 2020. *Pengantar Manajemen Syariah*. Jakarta:Khairul Bayan



Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4678/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASTI WANDASARI
Tempat/ Tgl. Lahir : BAU, 28 FEBRUARI 1999
NIM : 18.2900.059
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : SALU BADAQ, KELURAHAN BAU SELATAN,
KECAMATAN BONGGAKARADENG, KABUPATEN TANA
TORAJA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 23 September 2022

Dekan,



Muztalifah Muhammadun

Rekomendasi Penelitian

		SRN IP000719
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 719/IP/DPM-PTSP/9/2022		
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	:	ASTI WANDASARI
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	:	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	:	MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
ALAMAT	:	SALU BADAK KAB. TANA TORAJA
UNTUK	:	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	:	ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA BAZNAS KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	:	KANTOR BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
LAMA PENELITIAN	:	29 September 2022 s.d 31 Oktober 2022
a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung		
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal: 29 September 2022		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
		
Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 26 Jumadil Awal 1444 H
20 Desember 2022 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 475/H/BAZNAS-PAREPARE/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Saiful, S.Sos.I
J a b a t a n	: Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t	: Jl. H.Agusalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a	: ASTI WANDASARI
Tempat/Tanggal Lahir	: Toraja, 28 Februari 1999
N i m	: 18.2900.059
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Manajemen Keuangan Syariah
Alamat	: Salu Badak Kab. Tana Toraja
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; "ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA BAZNAS KOTA PAREPARE" mulai tanggal 29 September s/d 31 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua


SAIFUL, S.Sos.I

KANTOR:
Jl. H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cb. 081342346244
E-Mail: bumaskota.parepare@baznas.go.id

Berita Acara Revisi Judul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ASTI WANDASARI
N I M : 18.2900.059
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

INTENSITAS BERWIRAUSAHA MAHASISWA TERHADAP PENINGKATAN
PERSONAL FINANCE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 September 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Nasr Hamang, M.Ag.

Dr. Damirah, S.E., M.M.

Mengetahui;
Dekan

Muzdalifah Muhammadun

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	Saiful, S.Sos.I	Ketua	-
2	Drs.H.Zainal Arifin, M.A	Wakil Ketua I	Amil Bidang Sosialisasi dan Pengumpulan
3	Abd.Rahman, S.E	Wakil Ketua II	Amil Bidang Pendistribusian
4	Suwarni, SH	Wakil Ketua III	Amil Bidang Perencanaan dan keuangan
5	Dr.H.Muh.Hatta, Lc.M.A	Wakil Ketua IV	Amil Bidang ADM, SDM dan umum

NO	NAMA	BIDANG
1	Azwaruddin, S.E	Staff
2	Nursyamsi, S.Kom	Staff
3	Ayu Alifkah, S.E	Staff
4	Muh.Restu Singgih, S.Sos	Staff
5	Rifdaningsih, S.E.,M.E	Bendahara

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare



a) Visi dari BAZNAS Kota Parepare, adalah:

“Mewujudkan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang amanah, transparan dan professional”

b) Misi dari BAZNAS Kota Parepare, adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat
- b. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Menumbuhkan kepercayaan kepada amil zakat dalam pengelolaan zakat dan ifaq/shadaqah
- d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait

Aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)



RKAT BAZNAS Kota Parepare

Nomor : 200/B/BAZNAS-PROV.SULSEL/XI/2020
 Makassar, 09 Rabiul Akhir 1442 H
 Lampiran : -
 Perihal : Pengesahan RKAT Tahun Tahun 2021
 Baznas kota Parepare
 24 November 2020

Kepada Yth.
Ketua Baznas kota Parepare
 di tempat

Assalaamu'alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Shalawat dan salam semoga senantiasa terhatu kepada suri teladan kita, Rasulullah Muhammad saw.

Menindaklanjuti surat Saudara perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Baznas kota Parepare Tahun Tahun 2021 dan kami telah memeriksa dokumen tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, maka Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini:

**MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN TAHUN 2021
 BAZNAS KOTA PAREPARE**

Untuk itu, pelaksanaan kegiatan Baznas kota Parepare harus mengacu kepada RKAT Tahun 2021 yang telah disahkan ini, dengan catatan sebagai berikut:

1. Target pengumpulan dana ZIS dan DSKL sebesar Rp.550.000.000 (terbilang lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. Target pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL sebesar Rp.872.157.980 (terbilang delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
3. Rencana penggunaan hak amil dari dana zakat sebesar 12.5 persen, dari dana infak/sedekah sebesar 20 persen, dari dana CSR sebesar persen, dan DSKL sebesar 20 persen;
4. Rencana biaya operasional sebesar Rp.91.903.000 (terbilang sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dari bagian amil dan Rp. (terbilang rupiah);
5. Rencana penggalangan muzakki dan donatur yang meliputi muzakki dan donatur perorangan sebanyak () orang serta muzakki badan dan donatur CSR sebanyak () badan;
6. Rencana penerima manfaat sebanyak 865 (delapan ratus enam puluh lima) orang dan dengan rencana pengentasan kemiskinan sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
7. RKAT ini tidak memerlukan perubahan manakala penggunaan hak amil tidak melebihi persentase sebagaimana yang ditetapkan pada poin 3 di atas, walaupun terdapat perubahan jumlah nilai pada total pengumpulan, total pendistribusian dan pendayagunaan, serta total biaya operasional.

Demikian Surat Pengesahan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Wassalaamu'alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Drs. H. Mappagio, M.Si
 Ketua

PAREPARE



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 BAZNAS KOTA PAREPARE**

**LEMBAR PENETAPAN
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
 PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER Tahun 2021**

KOTA PAREPARE, 24/11/2020

No	Nama	Jabatan	Tanda-Tangan
1	Abdullah, S.Ag., M.Pd.	Ketua	
2	H. Syamsuar Basri, Lc	Wakil Ketua 1	
3	Ruslan, S.Pd.	Wakil Ketua 2	
4	Suwarni, S.H.	Wakil Ketua 3	
5	Drs.H.Lukman, M.Pd.	Wakil Ketua 4	


Kwitansi Pendistribusian Dana BAZNAS

 <p style="text-align: center;">BAZNAS Badan Amul Zakat Nasional KOTA PAREPARE</p>		No. _____
<h1 style="margin: 0;">KWITANSI</h1>		
Sudah Terima Dari :	Bendahara BAZNAS Kota Parepare	
Jumlah Uang :	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Satu Juta Tujuh-Ratus Ribu Rupiah </div>	
Untuk Pembayaran :	Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	
Sumber Dana :	Dana Zakat	
Terbilang :	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Rp.1.700.000,- </div>	
 <p style="text-align: center;">PAREPARE</p>		
		Parepare, 23 November 2022
Setuju Dibayar Ketua BAZNAS Kota Parepare	Lunas Dibayar Bendahara BAZNAS Kota Parepare	Yang Menerima,
Saiful, S.Sos.I	Rifdaningsi, S.E., M. E.	


Arsip Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare

NO	TGL. NOTA	JENIS BARANG	JUMLAH	KET.
51	01 Juni 2021	Gaji Ketua, Wakil Ketua dan Staf Mei	11.750.000	
52	09 Juni 2021	Biaya snack Monitoring Pendampingan Syariah	90.000	
53	10 Juni 2021	Biaya Sabun Cuci dan Pel	80.000	
54	10 Juni 2021	Biaya Snack penyaluran zakat asnaf Ibnu Sabil dan Sabilillah	90.000	
	12 Juni 2021	Biaya Kertas 2 Rim, File Plastik 2 Lusin, File Business 3 Pak	196.500	
55	15 Juni 2021	Biaya Kontribusi peserta pelatihan survei IZN 2021 di MKS	500.000	
56	15 Juni 2021	Biaya Transport peserta pelatihan survei IZN 2021 di MKS	400.000	
57	15 Juni 2021	Biaya Kontribusi Peserta Rakorda se Sulsel Th 2021 di Mkar	1.500.000	
58	15 Juni 2021	Biaya Transport Peserta Rakorda se Sulsel Th 2021 di Mkar	1.000.000	
59	21 Juni 2021	Biaya Wifi Juni	333.500	
60	28 Juni 2021	1 buah ban mobil 175.70.13 Percium	475.000	
61	28 Juni 2021	Biaya karet master, minyak rem dll	410.000	
62	28 Juni 2021	1 buah ban luar 175.70.13 Percium	475.000	
63	28 Juni 2021	1 buah bak rem + Minyak Rem	485.000	
64	28 Juni 2021	1 buah ban luar 175.70.13 Percium	490.000	
65	28 Juni 2021	Biaya Voucher Listrik	202.500	
66	30 Juni 2021	Gaji Ketua, Wakil Ketua dan Staf Juni	11.750.000	
67	30 Juni 2021	Tunjangan Kehadiran Mei	1.300.000	
68	2 Juli 2021	Biaya Materai 10.000 5 lembar	50.000	
69	13 Juli 2021	Air Gelas Rossi 3 Dos	42.000	
70	17 Juli 2021	Biaya BBM	200.000	
71	19 Juli 2021	Bayar WIFI Juli	319.000	
72	19 Juli 2021	Biaya Cetak Spanduk	66.000	
73	21 Juli 2021	Biaya Cetak Spanduk	99.000	
74	22 Juli 2021	Biaya Lakban Bering Besar 1 rol	15.000	
75	22 Juli 2021	Biaya Teh Kotak 1 dos	65.000	
76	22 Juli 2021	Biaya Foto Copy	9.050	
JUMLAH			100.000.000	

Mengetahui
Ketua BAZNAS Kota Parepare


Abdullah, S. Ag., M. Pd.
NPWZ: 737230010000058

Parepare, 30 Juli 2021
Dibuat Oleh
Bendahara BAZNAS
Kota Parepare



Rifdaningsi, S. E., M. E.

LAPORAN PERUBAHAN DANA
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021


NO	URAIAN	Rp
A.	DANA ZAKAT PENERIMAAN :	
1	PENERIMAAN ZAKAT MAAL	629.322.205,20
	JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT	629.322.205,20
	BAGIAN AMIL ATAS PENERIMAAN DANA ZAKAT	78.665.275,65
	JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT SETELAH BAGIAN AMIL	550.656.929,55
B.	PENYALURAN:	
1	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF FAKIR	290.577.708,00
2	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF MISKIN	7.350.000,00
3	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF MUALLAF	31.350.000,00
4	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF IBNU SABIL	24.500.000,00
5	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - ASNAF SABILILLAH	16.100.000,00
6	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN	7.527.000,00
7	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - KORBAN BENCANA	1.000.000,00
8	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - BANTUAN KESEHATAN	6.765.120,00
9	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - BANTUAN BPJS	1.500.000,00
10	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - BANTUAN PRODUKTIF	18.000.000,00
11	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT - BIAYA OPERASIONAL	
	JUMLAH PENYALURAN DANA ZAKAT	404.669.828,00
	SURPLUS (DEFISIT) DANA ZAKAT TAHUN BERJALAN	145.987.101,55
	KOREKSI SALDO DANA ZAKAT	(0,30)
	SALDO AWAL DANA ZAKAT	311.147.000,75
	SALDO AKHIR DANA ZAKAT	457.134.102,00

Parepare, 31 Desember 2021

Mengetahui
 Ketua Baznas Kota Parepare


ABDULLAH, S. Ag., M.Pd.
 NPWZ: 737230010000058

Dibuat Oleh
 Bendahara Baznas Kota Parepare


RIFDANINGSI, S.E., M.E.
 PWZ: 73723001000103

PEDPMAN WAWANCARA



Nama Mahasiswa : Asti Wandasari
 Nim : 18.2900.059
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Prodi : Manajemen Keuangan Syariah
 Judul : Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

Agar wawancara lebih terstruktur, dibuat daftar pertanyaan. Pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada subjek adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem perencanaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan manajemen keuangan pada BAZNAS Kota parepare?
 kas tidak boleh kita kosongkan sebagai dana tahun berikutnya.
4. Bagaimana bentuk pencatatan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare?
5. Bagaimana mekanisme pelaporan pada BAZNAS Kota Parepare?


6. Bagaimana mekanisme pengendalian keuangan pada BAZNAS Kota Parepare?
7. Bagaimana tinjauan Manajemen Keuangan Syariah terhadap Manajemen Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare?
8. Bagaimana Praktik Pelayanan pada BAZNAS Kota Parepare ?
9. Apa yang di Maksud dengan Aplikasi SIMBA?

Parepare, 22 April 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag
NIP. 19571231 199102 1 004


Dr. Damirah, S.E. M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001

PAREPARE



Nama Mahasiswa : Asti Wandasari
Nim : 18.2900.059
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah
Judul : Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1 : Ibu Suwarni, SH selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan dan Keuangan Kota Parepare

1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare ?

Jawab : Langkah pertama yang dilakukan adalah Renstra (Rencana Kerja) untuk kurun waktu lima tahun, semisal targetnya sekian. Ada juga untuk rencana pertahun ini dinamakan RKAT (Rencana kerja dan anggaran tahunan. Didalamnya memuat bagaimana

pengumpulannya, kemudian pengasilan perbulan, pertengahan semester dan pertahun, lalu pendistribusiannya berapa perbulan, pertengahan semester dan pertahunnya.

2. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan manajemen keuangan pada BAZNAS Kota parepare?

Jawab : Kemudian strategi pendistribusian yang kita lakukan adalah dengan menetapkan bahwa 100% dari dana zakat itu yang kita salurkan adalah 70%, kemudian sisanya yang 30%. Agar tahun berikutnya kita masih memiliki kas, karena kas tidak boleh kita kosongkan sebagai dana tahun berikutnya.

3. Bagaimana bentuk pencatatan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare?

Jawab : Kita melakukan pencatatan keuangan itu dengan dua cara yang pertama secara manual dan online, namanya aplikasi SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS). Aplikasi SIMBA ini khusus hanya untuk para pegawai BAZNAS, karena didalam memuat seluruh data mengenai BAZNAS, seperti penerimaan dan pengeluaran. Biasanya ketika kita akan melakukan pendistribusian dana misalnya, kita ada kwitansi sebagai bukti catatan. Kemudian akan dimasukkan kedalam Aplikasi SIMBA sebagai catatan.

4. Bagaimana mekanisme pelaporan pada BAZNAS Kota Parepare?

Jawab : Ada namanya pelaporan 109, karena dia bersifat nirlaba dalam artian secara syariah yang mana sumber dananya adalah dana sosial. Dimana didalamnya terdapat perubahan sosial, neraca, laporan kas keuangan dan CALK (Catatan atas laporan keuangan). Dalam laporan

tersebut juga terdapat dana Amil dimana tidak ada namanya laba ataupun rugi

5. Bagaimana mekanisme pengendalian keuangan pada BAZNAS Kota Parepare?

Jawab : Pengendalian yang kita lakukan itu lebih kepada pengumpulan dana, kemudian, yang kita berusaha untuk kendalikan lebih kepada pengumpulan dan pendistribusian dana, jangan sampai tekor. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan. Jadi dikendalikan karena setiap pengumpulan itu Cuma 70% yang kita salurkan, 30% yang tersisa, karena itu dijadikan sebagai dana simpanan untuk tahun yang akan berjalan lagi. Supaya Kas kita tidak kosong

6. Bagaimana tinjauan Manajemen Keuangan Syariah terhadap Manajemen Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare?


Jawab : BAZNAS ini kan termasuk kedalam lembaga keuangan syariah non bank, jadi otomatis kegiatan yang dilakukan itu akan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada al-qur'an dan as-sunnah. Misalnya prinsip keadilan dalam islam sangat dianjurkan untuk berlaku adil. Sama halnya ketika kita akan melakukan transaksi kita tentunya akan berlaku adil kepada masyarakat yang membutuhkan

7. Bagaimana Praktik Pelayanan pada BAZNAS Kota Parepare ?


Jawab : pengumpul dana dijemput langsung, kemudian untuk pengumpulan dan ZIS melalui barcode hal ini sama halnya dengan transfer tetapi ada barcode QRIS namanya, kemudian yang terakhir adalah dengan pemotongan langsung dibank (payroll sistem)

8. Apa yang di Maksud dengan Aplikasi SIMBA?

Jawab : SIMBA adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen BAZNAS, aplikasi ini biasa kita gunakan untuk mencatat transaksi yang kita lakukan, seperti pemasukan dan pengeluaran dana.



Surat Keterangan Wawancara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suwarni, SH
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Perrada Indah
Pekerjaan : Pimpinan BAZNAS
Jabatan : Wakil ketua II

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ASTI WANDASARI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang diwawancara

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Kondisi Lingkungan Kerja BAZNAS Kota Parepare



BIODATA PENULIS



ASTI WANDASARI Lahir di Toraja, Desa Salubadak, kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Februari 1999. Anak kedua dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Bulu' dan Ibu Ferdiana.

Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di sekolah Dasar Negeri 298 Inpres Nusa Toraja Pada Tahun 2006, lalu sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Enrekang pada tahun 2012, lalu menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Enrekang pada tahun 2015. Dan setelah itu melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Semasa perkuliahan penulis mendapatkan banyak pengalaman dengan berkontribusi dalam berbagai kegiatan organisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya. Pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2023 sebagai tugas akhir dengan judul “Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare”.